

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Perlindungan Hukum	13
B. Perlindungan Hukum Saksi/Pelapor	16
C. Pengertian Saksi.....	18
D. Pengertian Pelaku.....	21
E. Korban.....	22
F. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	25
G. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	30
H. Pengertian <i>Whistleblower</i>	31

I. Perlindungan Saksi Dalam Perspektif Islam	33
BAB III	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Kebijakan Hukum Pidana Positif yang mengatur tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	38
B. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Bagi <i>Justice Collaborator</i>	48
C. Hambatan dan Langkah Penyelesaian Dalam Upaya Perlindungan <i>Justice Collaborator</i> oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	67
BAB IV	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81